




RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN:

Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021, Peraturan
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, dan Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019



Ringkasan Eksekutif: Kajian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Penanganan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Proses Peradilan: Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019

©2025 Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Tim Penulis:

Indonesia Judicial Research Society (IJRS)

Gladys Nadya Arianto

Marsha Maharani

Aisyah Assyifa

Bunga Pertiwi Tontowi Puteri

Saffah Salisa Azzahro

Publikasi ini diterbitkan oleh tim peneliti Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan dan temuan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan dan temuan tim peneliti IJRS. AIPJ2 dan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) tidak bertanggung jawab secara hukum atas materi yang tercantum dalam publikasi ini.

Bagian I: Pengantar

Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak selaku kelompok rentan yang berhadapan dengan hukum. Pemantauan dan evaluasi menjadi penting untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif dan mampu merespon kebutuhan kelompok targetnya. Sebagai rangkaian proses yang menilai kinerja dan dampak¹, pemantauan dan evaluasi dapat mengidentifikasi apakah suatu peraturan telah dilaksanakan dengan baik, menghadapi kendala dalam implementasi, atau membutuhkan pengkinian karena sudah tidak relevan.

Kajian ini berfokus pada implementasi kebijakan penanganan perkara pidana khususnya kekerasan seksual, serta perkara perdata terkait perceraian dan dispensasi kawin. Secara spesifik, pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (selanjutnya disebut Perma 3/2017), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma 5/2019), dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana (selanjutnya disebut Pedoman 1/2021). Perma 3/2017 dan Perma 5/2019 sudah lebih dari 5 tahun penerapannya sebagai pedoman Hakim dalam penanganan terkait perempuan dan anak, di rentang waktu tersebut juga banyak sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung terkait peraturan internal tersebut.

Namun, bila melihat hasil kajian penerapan Perma 3/2017 yang dilakukan oleh Komnas Perempuan, MaPPI FHUI, IJRS, dan FPL (2021) menemukan faktor hambatan dalam penerapan peraturan tersebut salah satunya adalah minimnya sosialisasi dan peningkatan kapasitas bagi Hakim.² Begitu pula di Kejaksaan, Pedoman 1/2021 sudah hadir selama 3 tahun untuk melengkapi keterjaminan perlindungan hak dan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam proses peradilan pidana pada tahap penuntutan, akan tetapi belum ada hasil kajian

¹ Marsha Maharani, et al., *Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Indonesia Judicial Research Society, 2023), 44, <https://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2023/08/Pedoman-Pemantauan-dan-Evaluasi-Kebijakan-Perempuan-dan-Anak-Berhadapan-dengan-Hukum.pdf>.

² Komnas Perempuan, et. al., *Kajian Penerapan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di 5 Mitra Wilayah SPPT-PKKTP* (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021)

terkait implementasi dari peraturan tersebut. Oleh karenanya, kajian pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana ketiga kebijakan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum tersebut diterapkan dalam praktiknya, serta untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaannya pasca lebih dari 3 tahun penerapannya.

Bila merujuk data SIMFONI-PPA tahun 2023 mencatat 29.883 kasus kekerasan di Indonesia, dengan 80.5% korban adalah perempuan, di mana 65.7% dari total korban adalah anak-anak, terutama pada kelompok usia 13-17 tahun (36.8%). Bentuk kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan seksual dengan 13.156 kasus, diikuti dengan kekerasan fisik dan psikis. Data SIMFONI ini menunjukkan pola bahwa anak perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan, khususnya kekerasan seksual.³ Kerentanan anak perempuan juga tercermin dalam tingginya angka perkawinan anak. Sebagai gambaran, sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Indonesia memeriksa 43.083 permohonan dispensasi kawin.⁴ Dari permohonan yang diajukan, mayoritas beralasan karena 61% menghindari zina/hubungan cinta, 29% hamil, 7% pergaulan bebas/hubungan intim, dan 3% alasan ekonomi/budaya/adat/perjodohan.⁵ Paparan data tersebut mengungkapkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dengan anak perempuan sebagai kelompok paling rentan. Tingginya angka kekerasan dan permohonan dispensasi kawin menunjukkan banyaknya perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, terdakwa maupun para pihak. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi terhadap implementasi ketiga kebijakan tersebut untuk memastikan perempuan mendapatkan akses keadilan dan perlakuan yang adil dalam peradilan.

Merespon kondisi tersebut, Indonesia Judicial Research Society (IJRS) bersama Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan dukungan dari Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun Kajian Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Perma 3/2017, Perma 5/2019, dan Pedoman Jaksa Agung 1/2021 dalam penanganan perkara perempuan dan anak, mengidentifikasi tantangan dan/atau hambatan dalam penerapan ketiga kebijakan tersebut, serta menyusun

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "Ringkasan Data Kekerasan 2023," diakses 8 Agustus 2024, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

⁴ Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, "Rekap Permohonan Dispensasi Kawin Periode Tahun 2022," Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan, diakses 8 Agustus 2024.

⁵ Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama per 31 Desember 2024

rekomendasi untuk perbaikan implementasi kebijakan tersebut berdasarkan temuan evaluasi. Dalam hal ini, kajian ini juga ditujukan bagi Akademisi, Mahasiswa, Organisasi Masyarakat Sipil, dan Praktisi yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak. Melalui pemantauan dan evaluasi yang akuntabel, berkelanjutan, dan menyeluruh, kajian ini diharapkan dapat memperkuat advokasi berbasis data untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak di Indonesia.

Secara metodologi, kajian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap masalah penelitian.⁶ Pengumpulan data kuantitatif dilakukan melalui Indeksasi Putusan Pengadilan dan Pemantauan Persidangan, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara terbuka (*open-ended interview*) dan *focus group discussion* (FGD). Dalam Indeksasi Putusan Pengadilan, terdapat beberapa variabel yang digunakan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan berdasarkan Perma 3/2017 yang berfokus pada kasus kekerasan seksual dan perkara perdata yaitu perceraian dan Perma No. 5 /2019 untuk perkara dispensasi kawin dengan penentuan sampel putusan dilakukan dengan cara *quota sampling*. Cara ini dilakukan karena peneliti kesulitan untuk mendapatkan kerangka populasi (*list seluruh populasi*). Jumlah *quota sampling* pada masing-masing kasus ditetapkan peneliti >300 putusan.

Kemudian, pada pemantauan persidangan, penentuan sampel untuk pemantauan persidangan dilakukan menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah 100 persidangan (17 sidang TPKS, 43 sidang perceraian, dan 40 sidang permohonan dispensasi kawin). Wilayah Pengadilan untuk pemantauan persidangan dilakukan di sekitar Bandung Bandung Raya, wilayah ini dipilih karena PTA Bandung merupakan nomor 3 tertinggi di Indonesia pada tahun 2023, setelah Surabaya dan Semarang.⁷

Selanjutnya, pada wawancara terbuka dilakukan untuk menggali lebih dalam penerapan Perma 3/2017 dalam kasus kekerasan seksual dan perceraian, dan Perma No. 5/2019 dalam kasus dispensasi kawin. Informan yang diwawancarai adalah individu yang memiliki pengalaman dan pemahaman tentang persidangan dalam kasus kekerasan seksual, perceraian, atau dispensasi kawin,

⁶ John W. Creswell, *A Concise Introduction to Mixed Methods Research* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2022), hlm 2.

⁷ Drs. Arief Hidayat, S.H., M.M., "Ditjen Badilag Dan Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin," presentasi di Surabaya, 28 Juni 2024. Disamping itu, wilayah Pengadilan untuk Pemantauan Persidangan dipilih di wilayah sekitar Bandung Raya karena keterjangkauan akses yang dapat dilakukan oleh tim enumerator dari Posbakum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

baik sebagai pihak yang berperkara, yang mendampingi pihak berperkara maupun sebagai aparat penegak hukum yaitu Hakim. Dan *focus group discussion* (FGD) dilakukan untuk menggali lebih dalam penerapan dari Pedoman 1/2021 yang dilakukan oleh Jaksa. Metode FGD dipilih sebagai efisiensi dan diskusi kelompok seringkali dapat bersifat dinamis, di mana pengalaman, pandangan, dan tantangan beberapa informan pada satu wilayah dapat menjadi pengalaman kolektif yang melengkapi atau diperbandingkan. Adapun, pemilihan wilayah wawancara mendalam dan FGD yaitu dilakukan di beberapa wilayah di 3 Provinsi yaitu Jawa Barat (Cianjur dan Sukabumi), Jawa Timur (Bangkalan, Surabaya, Situbondo), dan Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat dan Lombok Tengah). Wilayah tersebut dipilih berdasarkan prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual dan angka perceraian akibat perkawinan anak.

Bagian 2:

Realitas Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Perkara Perceraian, dan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Tahun 2018–2023

1. Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual

- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, tindak pidana kekerasan seksual secara signifikan melibatkan laki-laki sebagai terdakwa (97.4%) dan perempuan sebagai korban (94.2%). Ini sejalan dengan pola umum dalam kasus kekerasan seksual, di mana perempuan lebih sering menjadi korban dan laki-laki lebih sering menjadi pelaku.⁸
- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, terkait kerentanan korban, terdapat 0.3% korban yang diketahui dalam kondisi hamil saat dilakukan kekerasan seksual, dan 1.1% korban yang tercatat sebagai pramuria.
- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, mayoritas tindak pidana kekerasan seksual mayoritas 41.3% terjadi di tempat, sarana, fasilitas atau rumah milik korban. Temuan ini sejalan dengan beberapa riset yang ada bahwa dalam hal lokasi terjadinya kekerasan seksual kebanyakan ditemukan terjadi di rumah korban, hal ini dikarenakan lingkungan rumah korban sangat mudah dan jauh dari jangkauan.

⁸ Lihat hasil penelitian Marsha, et. al, *Disparitas Pemidanaan Kekerasan Seksual di Indonesia: Perkara Tindak Pidana Pencabulan dan Perkosaan tahun 2019–2021 (UU Perlindungan Anak dan KUHP)*, (IJRS, 2024)

- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, kekerasan seksual dapat terjadi pada waktu kapanpun. Mayoritas 45.7% terjadi di malam, 28.8% terjadi di pagi hari, 27.7% terjadi di siang hari, dan 16.9% terjadi di sore hari.
- Indeksasi putusan juga mengungkap tingginya jumlah anak yang menjadi korban dalam kasus TPKS. Lebih dari setengah sampel putusan menunjukkan bahwa anak berhadapan dengan hukum berstatus sebagai korban, yaitu sebesar 52.9%. Sementara itu, anak-anak yang berstatus sebagai pelaku tercatat sebesar 6.4%, dan sebagai saksi sebesar 1.9%.
- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, mayoritas relasi korban dengan terdakwa adalah 16.1% tetangga, 13.0% hubungan romantis, 11.6% keluarga inti, dan 10.6% hubungan pertemanan. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi korban dengan terdakwa mayoritas merupakan orang terdekat dengan korban. Temuan ini juga mengkonfirmasi beberapa penelitian yang ada bahwa pelaku kekerasan seksual paling banyak dilakukan oleh lingkungan terdekat seperti anggota keluarga seperti saudara kandung dan/atau saudara tiri⁹, hubungan ayah dan/atau ayah tiri¹⁰, serta kerabat dekat¹¹.
- Mayoritas 65.4% tidak terdapat informasi terkait riwayat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Namun, sebagian temuan di dalam putusan menunjukkan terdapat riwayat kekerasan yaitu 29.4% kekerasan psikis, 9.4% kekerasan fisik, dan 0.8% kekerasan ekonomi. Dalam pasal 4 Perma 3/2017 telah mengatur bahwa Hakim dalam pemeriksaan perkara agar mempertimbangkan kesetaraan gender dengan mengidentifikasi fakta persidangan salah satunya adalah riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban/saksi.¹²
- 53.5% korban melapor pertama kali kepada anggota keluarga inti, sebagian lainnya 11.1% adalah pihak lain, 6.9% teman, dan 6.4% anggota keluarga non inti.
- Korban mengalami berbagai dampak atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Mayoritas korban mengalami dampak psikologis yaitu 73.4% korban mengalami trauma dan depresi, 31.0%

⁹ Jon A. Shaw, et. al. "Child on child sexual abuse: Psychological perspectives." *Child Abuse & Neglect* 24, No. 12 (2000), Hlm. 1597

¹⁰ Luciana C. Trindade, et. al "Sexual Violence Against Children and Vulnerability." *Revista da Associação Médica Brasileira* (2014), Hlm. 73

¹¹ Adetola I. Ogunjimi, et. al (2021), Hlm. 11437

¹² Indonesia, *Perma 3 2017*, Ps. 4 poin g

kehilangan kepercayaan diri dan malu, 26.02% menjadi penakut dan mengurung diri. Selain itu, dampak fisik juga dialami oleh korban, 21.6% luka-luka, lebam, cidera, 8.6% hamil, 7.2% rusaknya organ reproduksi korban, dan 3.3% korban mengalami infeksi/penyakit di organ reproduksi.

- Mayoritas 69.5% tidak terdapat informasi di dalam putusan. Namun, 25.8% korban didampingi oleh anggota keluarga, 1.9% lainnya merupakan Psikolog, Pendamping Hukum meliputi Advokat atau Penasihat Hukum, 1.7% Pekerja Sosial, 1.4% Petugas UPTD PPA, 1.1% Paralegal, 0.8% Juru Bahasa, 0.6% Petugas LPSK, Petugas Lembaga Penyedia Layanan Berbasis Masyarakat, Penerjemah, dan 0.3% Tenaga Kesehatan, Psikiater, Guru SLB, dan Pembimbing Kemasyarakatan.
- Hanya sebagian kecil teridentifikasi dalam putusan korban memperoleh pemulihan yaitu 5.0% pemulihan psikologis, 1.9% pemulihan medis, 0.6% restitusi, kompensasi, ganti kerugian, dan 0.3% pemulihan psikiatris, pemulihan pendidikan, rehabilitasi sosial, rumah aman/shelter, dan lainnya. Sebagai temuan yang berasal dari indeksasi putusan, tentu putusan memiliki keterbatasan dalam mendokumentasikan hanya sebagian dari fakta yang ada.

2. Perkara Perceraian

- Dari 340 putusan perceraian yang diindeksasi, mayoritas 58.8% berasal dari Pengadilan Agama dan sementara 41.2% putusan perceraian lainnya dari Pengadilan Negeri.
- Mayoritas 32.6% usia penggugat dan 29.7% usia tergugat adalah pada kategori >25 - 35 tahun. Namun, temuan menarik menunjukkan 8.2% penggugat dan tergugat berusia <18 - 25 tahun.
- Mayoritas alasan pengajuan perceraian 79.1% karena sering terjadi perselisihan atau pertengkaran, 63.2% alasan lainnya, 30.0% akibat komunikasi yang buruk, 26.2% adanya penelantaran atau karena suami tidak menafkahi anak/istri, 21.5% akibat adanya kekerasan/penganiayaan, dan 20.6% zina dan perselingkuhan.
- Temuan menemukan PBH mengalami riwayat kekerasan selama pernikahan yang diajukan perceraian, 18.4% mengalami kekerasan fisik, 15.4% kekerasan ekonomi, 14.4% kekerasan psikis, hingga

- ditemukan 0.5% mengalami kekerasan seksual dalam pernikahan. Dan pihak yang melakukan kekerasan mayoritas adalah pihak suami.
- Mayoritas status Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) dalam perkara perceraian 67.4% merupakan penggugat atau pemohon dan 32.6% merupakan tergugat/termohon.
 - Dalam perkara perceraian, di dalam putusan hanya 23.8% didapati PBH didampingi oleh Advokat, 2.1% keluarga, dan 0.3% didampingi oleh Pekerja Sosial dan Paralegal.
 - Mayoritas biaya perkara perceraian 55.9% berkisar kurang dari Rp 500.000 dengan pihak yang menanggung biaya perceraian tersebut adalah Penggugat.
 - Sebanyak 57.6% putusan tidak mencantumkan informasi tentang pengajuan hak asuh anak, walaupun 183 putusan di antaranya melibatkan pasangan yang telah memiliki anak tetapi tidak mengajukan permohonan hak asuh anak. Dari perkara yang mencatat permohonan hak asuh, 39.1% diajukan oleh suami dan hanya 3.2% oleh PBH.
 - Hanya 8.5% permohonan nafkah anak diajukan oleh pihak istri. Namun, dari mayoritas putusan yang tidak terdapat informasi terkait pengajuan permohonan hak asuh anak, didapati sebanyak 228 putusan yang statusnya sudah memiliki anak akan tetapi tidak mengajukan permohonan pemberian nafkah anak.
 - Hanya terdapat informasi 7.9% yang dimohonkan oleh pihak istri, dan 2.6% oleh pihak suami.
 - Mayoritas jenis nafkah istri yang diberikan meliputi 10.6% nafkah iddah, 10.3% nafkah mut'ah, 1.8% nafkah madhiyah, dan 0.6% nafkah terutang.

3. Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

- Pemohon dispensasi kawin paling banyak berasal dari kedua orang tua, yaitu sebesar 63.4%. Selanjutnya, 19,5% pemohon adalah ayah, dan 14.7% diajukan oleh ibu. Selain itu, tercatat 2.1% pemohon merupakan wali anak. Data ini menunjukkan bahwa proses pengajuan dispensasi kawin sudah sesuai dengan ketentuan pasal 6 Perma No. 5 tahun 2019, yang menyatakan bahwa pemohon haruslah orang tua atau wali anak, sementara anak tidak diperbolehkan mengajukan permohonan sendiri.

- Secara demografi, pemohon dispensasi memiliki pola pendidikan rendah (lebih dari 50% tamatan sekolah menengah pertama, dengan mayoritas tamatan SD sebesar 40.1%)
- Mayoritas jenis kelamin anak yang dimohonkan dispensasi kawin 80.2% adalah perempuan dan 18.9% adalah laki-laki. Temuan ini sejalan dengan data lainnya yang menunjukkan bahwa anak perempuan memiliki risiko pernikahan anak yang lebih tinggi dibandingkan anak laki-laki.¹³
- Hasil indeksasi juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan calon suami (calon pasangan anak perempuan) lebih tinggi dari tingkat pendidikan calon istri (calon pasangan anak laki-laki). Hal ini semakin menguatkan gambaran umum bahwa laki-laki masih cenderung memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan perempuan.
- Indeksasi putusan menunjukkan adanya pernikahan di luar catatan negara, meskipun hanya 4,7%. Beberapa anak sudah menikah secara adat atau agama sebelum mengajukan dispensasi kawin. Ini memperbesar kemungkinan masih adanya pernikahan anak yang tidak tercatat.
- Indeksasi putusan menunjukkan bahwa sebagian besar perkara dispensasi kawin tidak mencantumkan informasi tentang pendamping anak. Akan tetapi, meskipun persentasenya rendah, pendamping anak tercatat bervariasi, seperti dari P2TP2A, DP3A, psikolog, atau advokat.

¹³ Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Puskapa bersama BPS dan Bappenas, tercatat 1 dari 9 perempuan yang berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Sedangkan laki-laki tercatat 1 dari 100 laki-laki berumur 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Lihat BPS, Bappenas, Puskapa, Unicef, *Infografis: Perkawinan Anak di Indonesia*, diakses pada 20 Desember 2024 <https://www.unicef.org/indonesia/media/2826/file/Perkawinan-Anak-Factsheet-2020.pdf>

Bagian 3:

Potret Hasil Asesmen Implementasi Pedoman Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

1. Perspektif APH terhadap PBH (khususnya kepada PBH¹⁴ sebagai Korban)

Perilaku Intimidasi di Persidangan:

- Jaksa kerap menemukan adanya perilaku intimidatif terhadap perempuan dan anak korban selama persidangan.
- Pelaku intimidasi biasanya adalah Hakim maupun penasihat hukum terdakwa.

Pelanggaran Hak Korban oleh Penasihat Hukum:

- Jaksa menemukan kasus di mana penasihat hukum terdakwa bersikap diskriminatif dan menyalahkan korban.
- Beberapa penasihat hukum bahkan menekan anak korban secara emosional hingga menangis, sebelum akhirnya mendapat teguran dari Hakim.

Keterbatasan Intervensi oleh Jaksa:

- Jaksa merasa tidak memiliki kewenangan untuk menginterupsi perilaku Hakim yang tidak berperspektif gender.
- Sebaliknya, Jaksa dalam kapasitas tugasnya dapat melayangkan keberatan terhadap penasihat hukum terdakwa, tetapi terdapat rasa enggan kepada Hakim.

2. Memastikan PBH Memiliki Pendamping

Upaya Jaksa Memastikan Keberadaan Pendamping:

- Jaksa umumnya memastikan bahwa PBH dan Anak Berhadapan Hukum (ABH) memiliki pendamping, seperti pekerja sosial (Peksos), orang tua, dinas sosial, atau paralegal.
- Kebanyakan Jaksa menjelaskan tentang pendamping untuk ABH, hal ini terutama didorong oleh kewajiban dalam Pasal 23 UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁴ PBH adalah Perempuan Berhadapan dengan Hukum yaitu Perempuan Pelaku, Perempuan Korban, atau Perempuan Saksi, dan telah berumur 18 tahun. Lihat Pedoman Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana, hal. 3

- Jaksa kerap berinisiatif mencari pendamping dengan menghubungi pihak terkait, seperti Kepolisian Sektor atau Dinas Sosial bagi ABH yang belum memiliki pendamping.

Perspektif Jaksa terkait Pentingnya Pendamping dalam Proses Peradilan:

- Jaksa menilai bahwa keberadaan pendamping, khususnya Peksos, sangat membantu proses penanganan perkara.
- Jaksa menilai Pekerja Sosial mampu membangun kepercayaan korban, sehingga korban merasa nyaman dan dapat memberikan informasi lebih lengkap terkait kasusnya.
- Pendamping juga berkontribusi pada pemulihan psikologis korban, membantu mereka merasa lebih aman dan lancar dalam memberikan keterangan selama persidangan.

Miskonsepsi yang Perlu Diperbaiki:

- Beberapa Jaksa memandang pendamping masih sebagai formalitas, dengan menganggap bahwa keberadaan pendamping belum dapat memberikan perbedaan signifikan pada kasus yang sedang berjalan.
- Beberapa Jaksa merasa perlu mengambil alih peran pendamping, seperti menenangkan korban secara langsung di persidangan, karena peran pendamping dianggap tidak optimal.
- Pandangan ini mencerminkan masih belum terlihat peran penting pendamping dalam tahap penuntutan dan persidangan khususnya untuk dipahami oleh para Jaksa dalam proses hukum.

3. Mengupayakan Perekaman Elektronik dan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh untuk Perlindungan Saksi/Korban

Penggunaan Perekaman Elektronik untuk Korban Anak:

- Jaksa telah memanfaatkan mekanisme perekaman elektronik untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika korban mengalami trauma berat dan tidak mampu hadir di persidangan.
- Rekaman pemeriksaan korban yang dilakukan oleh penyidik, dengan pendekatan khusus seperti bermain sebelum wawancara, digunakan sebagai pengganti keterangan langsung di persidangan.

Pemanfaatan Teknologi dalam Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh:

- Kejaksaan Negeri Cianjur sebagai subjek penelitian memiliki pengalaman dan praktik baik menggunakan aplikasi WhatsApp untuk memfasilitasi korban yang tidak mampu hadir secara fisik di persidangan karena kondisi kesehatan. Jaksa menilai bahwa tidak ada aturan yang melarang penggunaan WhatsApp untuk sidang daring selama dapat memastikan korban memberikan kesaksiannya dengan baik. Namun WhatsApp dinilai kurang optimal, terutama karena keterbatasan fitur perekaman yang dapat mempengaruhi dokumentasi persidangan sebagai bukti pelaksanaan sidang.

Keterbatasan Penerapan Teknologi Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh:

- Penasihat hukum terdakwa sering mengajukan keberatan terhadap sidang daring, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan majelis hakim.
- Kebijakan yang ada baik di tingkat internal seperti Pedoman Jaksa Agung 1/2021 dan di tingkat eksternal misalnya seperti Perma No 4 Tahun 2020 dan Perma No 8 Tahun 2022 belum memberikan pengaturan rinci terkait aplikasi yang dapat digunakan untuk persidangan elektronik.

4. Memastikan Pemenuhan Restitusi PBH

Peran Jaksa dalam Mengupayakan Restitusi bagi Korban:

- Hampir seluruh Jaksa yang diwawancarai memiliki pengalaman membantu korban mengajukan restitusi berdasarkan permintaan korban.
- Telah terdapat praktik baik di mana Jaksa yang memastikan korban memahami hak restitusi dengan melakukan koordinasi sejak tahap penyidikan. Pertanyaan terkait kebutuhan restitusi disampaikan kepada korban sejak awal proses hukum untuk memastikan korban dapat membuat keputusan yang tepat.

Miskonsepsi Restitusi oleh Korban:

- Ditemukan kasus korban, termasuk dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, menolak restitusi dengan alasan tindak pidana yang dialami mereka tidak dapat dihitungkan dengan uang.
- Jaksa bersama Penyidik meminta korban membuat **Surat Pernyataan** tertulis untuk mengonfirmasi penolakan restitusi secara

resmi, dengan keterangan Jaksa dan Penyidik telah memberikan edukasi terkait restitusi kepada korban.

Kendala yang Dialami dalam Mengupayakan Restitusi:

- LPSK kerap menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, terutama di wilayah di luar Jakarta, yang berdampak pada lambatnya proses penghitungan.
- Sebagian terdakwa mengklaim tidak memiliki aset atau berpura-pura menghadapi kesulitan ekonomi sebagai upaya menghindari kewajiban membayar restitusi.
- Hakim kadang menetapkan jumlah restitusi yang lebih besar dari perhitungan LPSK, khususnya terkait kerugian immateriil, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dan kendala dalam pelaksanaannya.

5. Perspektif Jaksa dalam Menyusun Surat Dakwaan

Prinsip Kerahasiaan dan Kepatutan:

- Terdapat Jaksa yang mengutamakan kerahasiaan dalam penanganan kasus anak dan kekerasan seksual. Sidang dilakukan secara tertutup dan informasi tidak disebarluaskan, sesuai prinsip perlindungan privasi korban. Bahasa yang digunakan dalam surat dakwaan menghindari istilah vulgar yang terlalu eksplisit, tetapi tetap menggambarkan peristiwa secara jelas untuk memenuhi syarat hukum
- Terdapat Jaksa lainnya menganggap bahwa deskripsi dalam surat dakwaan yang mencantumkan unsur persetujuan bukanlah hal vulgar karena sifatnya rahasia, tidak disebarluaskan, dan hanya digunakan dalam sidang tertutup. Bahasa dalam dakwaan disesuaikan dengan kebutuhan hukum untuk menggambarkan kejadian secara jelas dan terukur tanpa melanggar norma kepatutan.

Kejelasan dan Kelengkapan Kronologi:

- Jaksa menjelaskan kronologi peristiwa dijabarkan secara rinci dalam surat dakwaan, termasuk waktu, tempat, cara, alat yang digunakan, serta elemen kekerasan atau ancaman yang terjadi. Penjelasan kronologi bertujuan agar peran dan tindakan terdakwa tergambar dengan jelas sesuai ketentuan hukum.

Menghadapi Perbedaan antara Bukti Visum dan Keterangan Korban:

- Terdapat Jaksa yang sering menghadapi ketidaksesuaian antara hasil visum dan pernyataan korban. Misalnya, visum menyebutkan luka tidak menghalangi aktivitas, tetapi korban menyatakan sebaliknya. Situasi ini dimanfaatkan oleh pengacara terdakwa untuk melemahkan dakwaan di persidangan, sehingga diperlukan koordinasi lebih intens antara jaksa dan penyidik sejak awal penyusunan berkas. Selain itu perlu juga peningkatan kemampuan Jaksa dalam membaca hasil visum.

Konteks dan Bahasa Lokal:

- Dalam kasus di wilayah tertentu seperti Madura, bahasa daerah harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia untuk dipahami oleh Hakim yang tidak memahami bahasa lokal. Hal ini menunjukkan pentingnya adaptasi terhadap konteks budaya dan bahasa setempat dalam penyusunan surat dakwaan.

6. Kebutuhan Jaksa untuk Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas Penanganan Perkara yang Melibatkan Perempuan dan Anak

Sosialisasi Pedoman Jaksa Agung 1/2021 Belum Merata:

- Sebagian besar Jaksa masih belum mendapatkan sosialisasi atau pelatihan terkait Pedoman Jaksa Agung 1/2021, sehingga banyak yang belum memahami ketentuan tentang perlindungan perempuan dan anak berhadapan dengan hukum.
- Keterbatasan kuota peserta dalam sosialisasi terpusat oleh Kejaksaan Agung RI menjadi salah satu penyebab banyaknya Jaksa yang tidak mengikuti pelatihan.
- Jaksa yang pernah mengikuti sosialisasi sering kali telah berpindah tugas ke kantor Kejaksaan lain, sehingga kantor yang ditinggalkan kehilangan sumber daya yang memiliki pengetahuan tentang pedoman ini.

Minimnya Pelatihan terkait Gender:

- Sebagian besar Jaksa belum pernah mendapatkan pelatihan tentang gender, yang penting untuk menangani perkara yang melibatkan perempuan dan anak dengan pendekatan yang sensitif dan adil.

- Pelatihan gender pernah dilakukan selama masa pandemi dengan sifatnya daring (*online*), sehingga cakupan dan dampaknya terbatas.

Keterbatasan Model Sosialisasi Terpusat:

- Sosialisasi terpusat oleh Kejaksaan Agung RI menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya, sehingga tidak dapat menjangkau semua Jaksa secara langsung.
- Model berbasis kuota membutuhkan waktu yang lama untuk menyebarluaskan informasi kepada semua Jaksa.

Perlunya Pemantauan dan Evaluasi:

- Dibutuhkan mekanisme bagi Kejaksaan Agung RI untuk memantau pelaksanaan sosialisasi, pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas di tingkat lokal.
- Pemantauan dapat memastikan semua Jaksa memahami Pedoman No. 1 Tahun 2021 dan memiliki kapasitas untuk menangani perkara perempuan dan anak dengan profesional

7. Perspektif Jaksa untuk Penyempurnaan Pedoman Jaksa Agung 1/2021

Penilaian Positif terhadap Substansi Pedoman Jaksa Agung 1/2021

- Para jaksa menilai Pedoman Jaksa Agung 1/2021 sudah baik secara substansi karena mengatur secara lengkap aspek perlindungan perempuan dan anak dalam hukum. Namun kendala yang ditemui oleh Jaksa ialah pada implementasi ketika melakukan perannya sesuai Pedoman Jaksa Agung 1/2021.

Peningkatan Akses Informasi Pedoman Jaksa Agung 1/2021

- Banyak jaksa belum mendapatkan informasi terkait Pedoman Jaksa Agung 1/2021, menyebabkan implementasinya minim.
- Kejaksaan RI perlu mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk memudahkan Jaksa mengakses pedoman dan peraturan terkini, dengan fitur seperti pengelompokan berdasarkan tema, tahun, dan pemberitahuan pembaruan.
- Sosialisasi dapat dilakukan secara berjenjang melalui Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan Negeri, diikuti sosialisasi internal di masing-masing kantor Kejaksaan.

Penguatan Sinergi Antar Lembaga Penegak Hukum

- Penanganan kasus yang melibatkan anak korban kekerasan seksual sering tidak terkoordinasi, menyebabkan korban harus menceritakan kronologi secara berulang-ulang, yang memperparah trauma. Optimalisasi SPPT-TI sebagai platform terintegrasi menjadi kebutuhan mendesak.

Bagian 4:

Potret Hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

1. Perspektif Hakim dalam Pertimbangan Putusan

- Pada perkara perceraian, penelitian ini menemukan hanya sedikit putusan yang pertimbangannya menggunakan pandangan-pandangan stereotip gender yang bersifat negatif terhadap PBH. Sebanyak 9.1% putusan masih mempertimbangkan stereotip gender yang negatif terhadap PBH. Misalnya, PBH dipandang tidak mematuhi suami, atau PBH dianggap durhaka dan pembangkang, yang menyebabkan suami menceraikan PBH.
- Melalui wawancara mendalam kepada Hakim, ditemukan bahwa pada praktiknya kerap melihat pihak berperkara sering memandang perempuan sebagai makhluk kelas dua dan seorang suami seringkali memperlakukan perempuan sesuai keinginan pribadi. Hal ini terlihat bahwa Hakim pun juga merasakan adanya pandangan yang berkembang di masyarakat terkait stereotip gender tersebut, yang dapat mempengaruhi sikap para pihak di persidangan.
- Sebanyak 1.2% putusan secara eksplisit menyatakan kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dan beberapa putusan menunjukkan sikap progresif dengan tidak memberikan stereotip negatif terhadap perceraian dan menolak normalisasi kekerasan dalam rumah tangga.
- Hanya 2.6% putusan perkara perceraian dan 0.6% putusan perkara TPKS mempertimbangkan yang Perma 3/2017.

2. Perspektif Hakim dalam Penanganan Perkara yang Melibatkan PBH dan ABH

- Hakim merasa sering sekali melihat adanya relasi kuasa di mana perempuan dipandang kedudukannya di bawah laki-laki.
- Hakim menemukan pengacara pihak lawan atau terdakwa seringkali mengintimidasi atau terlalu menyalahkan PBH berdasarkan seksualitasnya. Dalam hal ini, Hakim menegur pihak yang melakukan hal demikian.
- PBH dan pendamping PBH pernah menemukan Hakim itu sendiri yang mengintimidasi atau menanyakan riwayat seksualitas perempuan korban kekerasan seksual.
- PBH dan pendamping PBH pernah menemukan bahwa Hakim menginformasikan hak-hak PBH masih sangat minim. Biasanya hak PBH yang diinformasikan hanya mengenai hak atas pendampingan, atau Hakim menanyakan keberadaan pendamping PBH.
- Temuan pemantauan sidang, dimana sebanyak 66.7% dari 15 PBH yang belum memiliki pendamping, Hakim memberikan informasi mengenai hak atas pendampingan. Sedangkan informasi lainnya tidak disampaikan.

3. Memastikan Adanya Pendampingan PBH dan ABH dalam Persidangan

- Berdasarkan hasil wawancara Hakim, Hakim memastikan ABH dan PBH didampingi oleh pendamping. Adapun, pendamping ABH dan PBH biasanya adalah keluarga, Peksos, psikiater, psikolog, P2TP2A, advokat, LPSK, dinas pemberdayaan perempuan dan anak, kepala desa, ketua Rukun Tetangga (RT), dinas sosial, lembaga bantuan hukum (LBH), serta organisasi masyarakat yang giat dalam melindungi hak-hak perempuan.
- Hasil pemantauan pada penelitian ini, ditemukan juga sebanyak 44.7% Hakim dari 37 persidangan yang dipantau dalam penelitian ini, Hakim memastikan apakah PBH memiliki pendamping. Sedangkan PBH yang didampingi oleh pendamping ialah sebanyak 36.2% dari 37 persidangan yang dipantau.
- Para Hakim juga menemukan berbagai kendala dalam memastikan PBH dan ABH memiliki pendamping yaitu (1) keterbatasan jumlah peksos, (2) belum adanya nota kesepahaman dengan P2TP2A atau lembaga penyedia pendamping lainnya, dan (3) beban pembiayaan terhadap PBH.

- Menurut para Hakim, keberadaan pendamping justru memberikan manfaat kepada jalannya proses peradilan yaitu (1) PBH menjadi lebih percaya diri untuk memberikan keterangan, (2) PBH lebih komunikatif, dan (3) peran pendamping berkontribusi dalam penggalian informasi perkara.
- Hasil wawancara pendamping PBH, ditemukan bahwa praktiknya pendamping PBH mengaku memang sering sekali tidak diperbolehkan memasuki persidangan. Pendamping yang menyadari akan penolakan Hakim tersebut kemudian selalu mengusahakan agar bisa mengikuti proses persidangan, misalnya bagi pendamping yang merupakan paralegal mempersiapkan surat penugasan paralegal dari lembaga pendamping, mengikuti Pasal 11 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

4. Menggali Kerugian, Memastikan Pemulihan, dan Mengupayakan Restitusi bagi PBH dan ABH

- Dalam perkara TPKS, mayoritas bukti forensik yang paling sering ditemukan dalam putusan adalah Visum et Repertum (VeR) (77.8%). Temuan ini menunjukkan bahwa VeR selaku surat keterangan medis atas pemeriksaan forensik menjadi bukti andalan pendukung keterangan korban mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang mereka alami.
- 66.2% Hakim mengidentifikasi bukti medis sebagai fakta hukum dan juga menjadikannya pertimbangan dalam memutus perkara.
- Hasil indeksasi putusan perkara TPKS menunjukkan bahwa mayoritas atau 99.4% putusan tidak memuat ketentuan restitusi dan hanya 0.6% putusan memuat restitusi.
- 4 dari 6 Hakim Pengadilan Negeri memiliki pengetahuan tentang Perma 1/2022
- 2 dari 6 Hakim Pengadilan Negeri telah mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi tentang Perma 1/2022
- 3 dari 6 Hakim Pengadilan Negeri memiliki Pengalaman dalam Hal Korban meminta restitusi

5. Penerapan Pemeriksaan Langsung Jarak Jauh untuk Perlindungan Hak PBH dan ABH

- Mayoritas Hakim di enam wilayah, baik Hakim di pengadilan negeri maupun pengadilan agama sudah pernah melaksanakan PLJJ menggunakan mekanisme telekonferensi.
- Hakim juga menjelaskan bahwa PLJJ melalui telekonferensi selain masa pandemi COVID-19 juga dapat digunakan dalam kondisi tertentu, misalnya ketika ada pihak-pihak yang berperkara tinggal di kota yang berbeda dengan lokasi sidang atau kondisi geografis lainnya yang tidak mendukung para pihak untuk hadir secara luring.
- Kendala teknis juga kerap menjadi permasalahan bagi persidangan elektronik, misalnya masalah koneksi dan jaringan internet yang tidak stabil sehingga membuat sidang menjadi lebih lama. Hakim juga mengemukakan ada tantangan tersendiri memeriksa anak dalam keadaan trauma secara daring, anak sulit mengingat kejadian kekerasan dan ditambah koneksi yang buruk jadi harus mengulang-ulang kesaksiannya sehingga berpotensi terjadi reviktimisasi korban.

6. Perlindungan Informasi Pribadi PBH dan ABH

- Jenis data yang paling sering terpublikasi adalah nama lengkap dari korban (53.44 %), usia korban (19.3 %) dan alamat korban (12.9 %). Permasalahan utama ketika data pribadi korban terpublikasi, khususnya data-data yang memungkinkan keberadaan dan identitas korban dapat dilacak adalah potensi dampak negatif terhadap keselamatan, privasi dan kesejahteraan psikologis dari korban.
- Dalam konteks perlindungan korban kekerasan seksual, terutama untuk mencegah reviktimisasi dan menjamin pemulihan pasca proses hukum di pengadilan berakhir maka Pasal 17 UU KIP dapat melindungi mereka, mengingat potensi ancaman terhadap korban jika informasi yang terpublikasi dapat melacak keberadaan dan identitas mereka dapat berdampak langsung pada kesejahteraan korban, khususnya secara fisik dan psikis. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 (hal. 35 - 44) tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan yang sudah mengatur

ketentuan pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik.

7. Kebutuhan Hakim terkait Sosialisasi dan Peningkatan Kapasitas

- Sebagian Hakim pernah mendapatkan sosialisasi Perma 3/2017 yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI (MA). Sosialisasi itu didapatkan oleh para Hakim dari kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Hukum dan Peradilan (Balitbang Kumdil) MA, Pelatihan Teknis Yudisial Akses Perempuan Terhadap Keadilan, maupun sosialisasi yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan.
- Sosialisasi Perma 3/2017 tersebut dilakukan secara online dengan pemateri Hakim agung. Adapun materi yang didapat saat pelatihan yaitu tentang ABH, PBH, stereotip gender, perempuan sebagai saksi, pendamping untuk perempuan.
- Para Hakim merasa sosialisasi maupun pelatihan itu sangat bermanfaat. Dari materi yang didapat dapat meningkatkan empati Hakim ketika memeriksa perempuan sehingga menggali apabila terdapat diskriminasi atau perbuatan yang mengandung unsur stereotip gender yang dialami oleh perempuan, ataupun memastikan diri Hakim sendiri tidak melakukan diskriminasi tersebut.
- Beberapa Hakim belum menerima pelatihan karena keterbatasan kuota dan sistem pelatihan yang terpusat.

8. Tantangan yang Dihadapi Hakim dan Rekomendasi Perbaikan terhadap Perma No. 3 Tahun 2017

- Terdapat keterbatasan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait Perma No. 3 Tahun 2017, khususnya dalam hal pemerataan pelatihan dan/atau sosialisasi terkait kebijakan ini di berbagai wilayah Indonesia.
- Implikasi dari keadaan ini adalah adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara Hakim, karena tidak semua Hakim telah menerima arahan yang diperlukan untuk menerapkan Perma No. 3 Tahun 2017 dalam praktik sidang sehari-hari.
- Pembaruan materi sosialisasi dan/atau pelatihan Perma No. 3 Tahun 2017

Bagian 5:

Potret Hasil Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

1. Kualifikasi Hakim

- Keseluruhan Hakim di 6 (enam) wilayah yang menjadi informan belum mendapatkan sertifikasi Hakim anak, namun secara praktik telah menangani permohonan dispensasi kawin.
- Hakim telah mendapatkan pelatihan kesetaraan gender yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, atau Pemerintah Daerah setempat serta bimbingan teknis dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.
- Para Hakim memberikan pandangan yang beragam terkait perlunya sertifikasi Hakim anak dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin.
- Beberapa Hakim menyampaikan hal-hal yang menjadi pemahaman baru setelah diberikannya pelatihan atau bimbingan teknis tersebut baik secara teknis prosedural maupun aspek yang harus dipertimbangkan Hakim ketika mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun salah satu manfaat yang diperoleh Hakim melalui pelatihan yang diberikan adalah Hakim memahami adanya perbedaan antara bahasa tubuh (*body language*) antara orang dewasa dengan anak-anak.
- Hakim memahami hal-hal teknis yang diatur dalam Perma No. 5/2019 seperti Hakim dan panitera harus melepaskan toga atau atribut persidangan, melakukan pemeriksaan anak di ruang khusus, memberikan nasihat bagi anak dan orang tua terkait risiko perkawinan pada usia anak ketika mengadili permohonan dispensasi kawin.
- Hakim memiliki pengalaman yang beragam dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Beberapa Hakim telah berpengalaman menangani permohonan dispensasi kawin sejak diberlakukannya Perma No. 5/2019, dan terdapat juga Hakim yang telah berpengalaman menangani sejak lebih dari 10 tahun lalu.

2. Kebutuhan Pelatihan Peningkatan Kapasitas

- Telah ada inisiatif dan upaya yang baik dari Mahkamah Agung, khususnya selama pandemi COVID-19 melalui penyelenggaraan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Perma No. 5/2019 secara daring.
- 3 dari 6 Hakim Pengadilan Agama telah mengikuti pelatihan dan/atau sosialisasi tentang Perma No. 5/2019.

3. Perspektif Hakim dalam Persidangan Permohonan Dispensasi Kawin

- Terdapat 2.4% putusan yang menggambarkan perilaku Hakim yang meminta rekomendasi dari psikolog, pekerja sosial, unit atau lembaga terkait lainnya dan terdapat 2.7% putusan yang menggambarkan perilaku Hakim yang mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua.
- Berdasarkan hasil wawancara mendalam, 2 (dua) orang Hakim menyatakan pentingnya untuk selalu memastikan anak berhadapan dengan hukum untuk didampingi oleh pendamping. Sebaliknya, dua orang Hakim berpendapat bahwa pendampingan anak berhadapan dengan hukum dalam persidangan permohonan dispensasi kawin tidak diperlukan setidaknya didasarkan pada alasan bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua, sehingga anak berhadapan dengan hukum tidak membutuhkan pendamping selain orang tuanya.
- Berdasarkan hasil pemantauan persidangan, Hakim melepaskan toga/atribut kedinasan pada saat memeriksa anak perempuan berhadapan dengan hukum.
- Berdasarkan hasil pemantauan persidangan menunjukkan bahwa, sebanyak 85% Hakim memberikan nasihat terkait risiko perkawinan dalam persidangan. Isi nasihat yang diberikan beragam, mayoritas nasihat yang diberikan adalah terkait mendorong untuk menunda perkawinan karena usia anak yang masih di bawah umur (94.1%), kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak (70.6%), dan belum siapnya organ reproduksi anak (41.2%).
- Hakim memberikan nasihat bahwa anak masih membutuhkan pendidikan, dan perlu dukungan serta arahan orang tua terkait masa depannya. Kepada anak yang dimohonkan, Hakim memberikan arahan bahwa perkawinan memiliki tanggung jawab yang besar di dalamnya serta risiko perkawinan pada usia anak.

4. Keterangan Para Pihak yang Menjadi Pertimbangan Hakim

- Hakim memahami kewajiban ini dan memprioritaskan kehadiran serta keterangan anak sebagai aspek terpenting dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin.
- Hasil indeksasi putusan pengadilan terkait dispensasi kawin menunjukkan bahwa lebih dari 90% persidangan menghadirkan dan meminta keterangan dari anak, orang tua/wali anak, calon pasangan, serta orang tua/wali calon pasangan.
- Menemukan pola dalam penetapan dimana tidak ada kehadiran atau keterangan anak, tetapi Hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pengabulan ini didasarkan pada kondisi anak telah hamil dan/atau telah terjadi pernikahan adat.
- Berdasarkan hasil wawancara, alasan orang tua dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin tergambar dalam wawancara mendalam. Sebagaimana orang tua dari anak perempuan berusia 14 (empat belas) tahun di Bangkalan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan alasan khawatir anak mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dan akan menimbulkan kesulitan untuk mengurus surat nikah di kemudian hari.
- Dalam pemeriksaan terhadap anak, Hakim menanyakan kesiapan dan kemauan anak untuk menikah serta kematangan mental berdasarkan pengalaman dan pendidikan,
- Dalam pemeriksaan orang tua dan orang tua calon pasangan, Hakim menggali apakah orang tua siap memenuhi hak-hak anak, seperti pendidikan dan kesehatan, peran orang tua pasca pernikahan anak, dan kesanggupan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada anak setelah menikah.
- Hasil wawancara mengungkap bahwa meski Hakim menggali berbagai aspek dalam persidangan, ada atau tidaknya unsur paksaan menjadi pertimbangan utama dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin. Para Hakim tidak hanya memeriksa paksaan terhadap anak, tetapi juga meluas ke pihak-pihak terkait.
- Berdasarkan hasil indeksasi putusan, 3.2% putusan tidak ditemukan narasi adanya paksaan dalam permohonan dispensasi kawin, meskipun 16.8% putusan tidak secara eksplisit mencatat ada tidaknya unsur paksaan.

5. Pertimbangan Hakim terkait Kepentingan Terbaik Anak

- Jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 95.3%, dibandingkan dengan permohonan yang ditolak sebesar 1.8%, dan yang gugur sebanyak 2.9% dari total 339 putusan pengadilan yang telah diindeksasi.
- Mayoritas alasan permohonan yang dijadikan pertimbangan Hakim dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin adalah anak dalam kondisi hamil (44.0%), anak sudah berpacaran lama/menjalin hubungan percintaan yang erat (35.4%) dan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (29.8%).
- Berdasarkan hasil indeksasi putusan pengadilan menunjukkan bahwa sebagian besar hakim mengacu kepada UU Perkawinan dan Perma No. 5/2019 dalam menyusun pertimbangan terhadap permohonan dispensasi kawin.
- Hasil wawancara mendalam menggambarkan perspektif Hakim terkait alasan yang mempengaruhi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sebagian besar Hakim berpendapat bahwa aspek kemanfaatan memegang peran penting dalam pertimbangan tersebut. Namun, pandangan Hakim mengenai kemanfaatan bagi anak bervariasi, dan Perma No. 5/2019 tidak memberikan tolok ukur yang jelas terkait hal ini.
- Berdasarkan hasil wawancara, beberapa Hakim berpandangan bahwa perkawinan yang dilakukan dengan alasan-alasan seperti menghindari zina, hubungan badan yang sudah terjadi, khawatir anak mengalami stress apabila dispensasi kawin ditolak merupakan situasi dimana perkawinan anak akan membawa manfaat lebih besar dibandingkan apabila dispensasi kawin ditolak.
- Berdasarkan hasil wawancara ditemukan ketidakseragaman Hakim dalam memberikan pertimbangan, seperti misalnya ketika permohonan dispensasi kawin diajukan dengan alasan anak dalam kondisi hamil.
- Adanya urgensi untuk memperkuat peran rekomendasi ahli dalam permohonan dispensasi kawin.
- Pertimbangan Hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sebagaimana tergambar dari hasil wawancara mendalam didasarkan pada beberapa alasan yaitu usia anak yang masih kurang.

Bagian 6: Simpulan dan Rekomendasi

Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Evaluasi Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021

1. Pada dasarnya, para Jaksa menilai pengaturan dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 sudah sangat baik dan lengkap. Jaksa sangat terbantu oleh pedoman ini karena dapat menjadi panduan bagi Jaksa untuk melaksanakan tugasnya mulai dari tahap pra penuntutan, penuntutan, eksekusi. Namun di sisi lain, Jaksa menemukan masih banyaknya Jaksa yang belum mengetahui keberlakuan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 yang menyebabkan implementasi atas pedoman ini menjadi minim. Ada kendala terbatasnya kuota pelatihan dari Kejaksaan Agung, sementara Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis sering kali dipindahkan ke kantor kejaksaan lain, sehingga transfer pengetahuan dan keberlanjutan implementasi pelatihan menjadi terhambat. Sehingga Jaksa yang lainnya tidak bisa bertanya kepada Jaksa yang telah mendapatkan bimbingan teknis terkait Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Jaksa merasa perlu adanya sosialisasi dan pelatihan yang lebih banyak atau masih agar lebih banyak Jaksa yang mengetahui, memahami, serta memiliki perspektif yang baik ketika menangani kasus perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Penelitian ini menemukan bahwa pada umumnya, sebagian Jaksa telah menerapkan apa yang diatur di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni dengan: menghadirkan pendamping untuk PBH; memberikan sanggahan apabila terdapat penasihat hukum yang melakukan diskriminasi atau memberikan pernyataan stereotip kepada PBH; mengupayakan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan alat audio-visual untuk membantu korban dan saksi PBH yang sakit, trauma berat, atau mengalami kerentanan fisik dan psikis lainnya sehingga tidak mampu menghadiri persidangan; memastikan hak-hak PBH terpenuhi; dan membantu korban mengajukan permohonan restitusi. Meskipun begitu, ditemukan juga beberapa Jaksa belum menerapkan hal tersebut.
3. Dalam implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi Jaksa, khususnya dalam memastikan

perlindungan dan pemenuhan hak bagi korban.

- a. *Pertama*, ditemukan adanya kendala dalam pemenuhan restitusi bagi korban. Jaksa dan korban seringkali menghadapi kondisi dimana harus menunggu lama untuk mendapatkan respon dari LPSK, misalnya untuk menunggu perhitungan restitusi dari LPSK. Di sisi lain, proses peradilan pidana harus tetap berjalan, namun LPSK belum memberikan hasil perhitungannya. Hal ini juga dipengaruhi dengan kantor LPSK yang sedikit dan tidak merata di berbagai wilayah. Sehingga Jaksa dan korban merasa kesulitan untuk mengajukan permohonan restitusi.
- b. *Kedua*, minimnya sinergi di antar lembaga penegak hukum. Kendala ini ditemukan pada beberapa praktik berbeda. Misalnya, terkait dengan penghentian perkara pemerkosaan. Jaksa melihat adanya kondisi dimana kepolisian melakukan penghentian perkara pemerkosaan dengan alasan telah adanya perdamaian di antara korban dan pelaku di tahap penyidikan. Padahal menurut Jaksa, perdamaian dan penghentian perkara tidak boleh dilakukan pada kasus pemerkosaan atau kekerasan seksual. Kondisi kedua, Jaksa merasa kesulitan apabila Hakim tidak mempertimbangkan kondisi kerentanan fisik atau psikis yang dimiliki korban kekerasan seksual yang tidak bisa hadir ke persidangan, namun di sisi lain Hakim tetap menetapkan agar hadir di persidangan tanpa memikirkan dampak buruk terhadap korban kekerasan seksual.
- c. Kondisi *ketiga*, yakni perlu adanya pengintegrasian informasi di antara lembaga penegak hukum. Jaksa berharap korban kekerasan seksual, khususnya penyintas pemerkosaan tidak perlu mengulang-ulang kronologisnya di setiap tahapan yang dapat memperparah trauma korban.

Rekomendasi Penguatan Implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021

Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat beberapa saran rekomendasi terkait implementasi Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021, yakni:

1. Perlu perluasan jangkauan pelatihan dan sosialisasi hingga wilayah terpencil serta penambahan kuota pelatihan yang lebih banyak lagi untuk memastikan seluruh jaksa memahami dan dapat mengimplementasikan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Optimalisasi pelatihan dan/atau sosialisasi dapat diwujudkan melalui pengembangan metode yang lebih efektif, seperti penggunaan studi kasus dan alternatif metode pelatihan

dan/atau sosialisasi apabila terdapat kendala jangkauan fisik masih sulit diakses;

2. Kejaksaan Agung perlu mengkaji penerapan restitusi seputar peraturannya, implementasinya, termasuk juga ketentuan baru yang ada terkait restitusi. Misalnya terdapat kebijakan baru mengenai sita jaminan restitusi dan Dana Bantuan Korban untuk memperkuat hak korban pasca-berlakunya UU TPKS;
3. Perlu adanya persamaan persepsi terkait restitusi dan pelaksanaannya sehingga perlu dilaksanakan peningkatan kapasitas berupa pelatihan terfokus terkait restitusi yang dapat dilakukan secara multi sektor dengan APH dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan restitusi;
4. Perlu meningkatkan sinergitas dengan lembaga penegak hukum lainnya, misalnya dengan meningkatkan penggunaan SPPT-TI. Selain itu juga penting untuk mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi kejaksaan dalam penanganan perkara PBH yang memerlukan peran lembaga selain kejaksaan; dan
5. Perlu dilakukannya penyempurnaan Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021 agar sejalan dengan UU TPKS, terutama terkait hal-hal yang baru diatur di dalam UU TPKS yang sebelumnya belum termuat di dalam Pedoman Jaksa Agung No. 1/2021. Misalnya seperti batasan usia dalam penggunaan perekaman elektronik dan pemeriksaan jarak jauh untuk memastikan mekanisme ini dapat diakses oleh korban dari berbagai usia untuk mendukung perlindungan korban secara menyeluruh.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum

Pencatatan dalam putusan pengadilan memiliki peran krusial sebagai dokumentasi proses peradilan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat banyak putusan yang belum mencatat proses persidangan secara memadai. Salah satu temuannya adalah bahwa hasil pengumpulan data indeksasi putusan dispensasi kawin menunjukkan banyak keterangan dari pihak-pihak yang berperkara, termasuk anak-anak, sering kali tidak dicatat dengan lengkap atau tidak dijelaskan sejauh mana keterangan tersebut dijadikan bahan pertimbangan. Kehadiran dan keterangan anak, yang merupakan elemen penting dalam menjaga kepentingan terbaik anak, juga sering kali tidak tercatat. Terkait pencatatan data pribadi, hal ini perlu mendapat perhatian khusus agar data pribadi pihak yang berperkara tetap terlindungi, tetapi konteks perkara tetap terlihat, terutama dalam kasus sensitif seperti TPKS dan

perkara yang berkaitan dengan anak. Putusan pengadilan harus tetap menyertakan informasi diri, seperti usia, pendidikan akhir, dan pekerjaan pihak yang berperkara, untuk memperjelas konteks. Namun, data yang secara langsung mengacu pada identitas pribadi, seperti nama, alamat, atau nama sekolah, harus tetap dihapus demi menjaga privasi pihak yang terlibat.

Evaluasi Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017

1. Penerapan Perma 3/2017 masih mengalami tantangan tersendiri, khususnya terkait implementasi Pasal 8 Perma 3/2017 yang mengatur terkait kerugian, dampak kasus dan kebutuhan pemulihan bagi korban yang perlu ditanyakan oleh Hakim terhadap perempuan korban.¹⁵ Perma 3/2017 juga telah mengatur bahwa Hakim agar memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHAP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi.¹⁶
2. Selanjutnya, dalam hal pemulihan korban atau pihak yang dirugikan maka Hakim agar konsisten dengan prinsip dan standar HAM, bebas dari pandangan stereotip gender dan memepertimbangkan situasi dan kepentingan korban dari kerugian yang tidak proporsional akibat ketidaksetaraan gender.¹⁷
3. Adapun, temuan dalam indeksasi putusan terhadap perkara TPKS menunjukkan bahwa restitusi sebagai mekanisme pemulihan terhadap korban masih sangat minim dengan prevalensi hanya 0.6% putusan perkara TPKS memuat restitusi dalam sampel data selama 2018–2023. Hal ini menunjukkan ada keperluan yang mendesak untuk menegaskan pentingnya peran Hakim dalam mengidentifikasi kerugian, dampak kasus bagi korban baik fisik maupun psikis hingga kebutuhan pemulihan bagi korban serta konsistensi peran Hakim untuk menganjurkan korban untuk melakukan penggabungan perkara, gugatan biasa maupun untuk melakukan permohonan restitusi. Apalagi, kini pasca berlakunya UU TPKS, terdapat kewajiban bagi Hakim untuk menetapkan besarnya restitusi terhadap tindak pidana kekerasan seksual yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.¹⁸
4. Implementasi Pasal 8 Perma 3/2017 perlu menjadi perhatian khusus bagi para Hakim. Pasal 8 ayat (1) Perma 3/2017 menegaskan peran Hakim untuk menanyakan kepada perempuan sebagai korban mengenai kerugian yang

¹⁵ Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (1)

¹⁶ Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (2)

¹⁷ Indonesia, *Perma No. 3 Tahun 2017*, Ps. 8 ayat (3)

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Ps. 16 ayat (1)

dialami, dampak kasus yang terjadi, dan kebutuhan untuk pemulihan. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2017 mengatur agar Hakim memberikan informasi kepada korban mengenai hak mereka untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 KUHP, gugatan biasa, atau permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Hakim memegang peran krusial dalam memberikan edukasi kepada korban terkait pilihan pemulihan yang dapat mereka tempuh.

5. Perempuan korban KDRT sering kali memilih mengajukan perceraian sebagai langkah hukum untuk segera berpisah dari pasangan yang menjadi pelaku kekerasan. Namun, kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia tetap memberikan perlindungan atas hak korban untuk mendapatkan ganti rugi. Hakim dapat berperan aktif memberikan edukasi kepada korban perempuan, bahkan jika mereka tidak bersedia menggugat pasangan pelaku secara pidana atas tindakan KDRT yang terjadi. Dalam hal ini, Hakim dapat memberikan penjelasan mengenai opsi pengajuan gugatan perdata berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma 3/2017 berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagai bentuk upaya pemenuhan hak korban atas ganti rugi yang timbul akibat kekerasan yang dialami. Dengan demikian, korban tetap memiliki jalan untuk memperoleh keadilan dan pemulihan meski memilih untuk tidak melibatkan ranah pidana.

Rekomendasi Penguatan Implementasi Perma No. 3 Tahun 2017

1. Peningkatan implementasi Pasal 8 Perma 3/2017 dapat dilakukan melalui pelatihan dan sosialisasi berkala, khususnya dengan penekanan bahwa Perma 3/2017 telah mengatur bahwa Hakim dapat memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk melakukan penggabungan perkara sesuai dengan Pasal 98 dalam KUHP dan/atau gugatan biasa atau permohonan restitusi. Adapun, teknis pelatihan dan sosialisasi juga perlu merincikan skema penggabungan perkara, gugatan biasa atau permohonan restitusi bagi PBH, khususnya mereka yang mengalami KDRT dalam perkawinan dan ingin menggugat suami di luar gugatan perceraianya.
2. Sebagai upaya peningkatan efektivitas restitusi, pelatihan terkait Perma 1/2022 perlu diperkuat agar perspektif hakim dalam memutus perkara yang memuat permohonan restitusi terus diperbarui. Seiring dengan perkembangan pasca pengesahan UU TPKS, yang secara tegas mewajibkan hakim untuk memutus restitusi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, materi pelatihan dan sosialisasi terkait Perma 1/2022 juga perlu

disesuaikan dengan ketentuan dalam UU TPKS. Selain itu, mengingat bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH) mendominasi sebagai korban dalam perkara kekerasan seksual, pendekatan dalam pelatihan harus lebih berorientasi pada pemulihan hak korban.

3. Temuan pemantauan dan evaluasi terhadap Perma 3/2017 menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengintegrasikan pelatihan Perma 3/2017 dengan Perma 1/2022. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan pemahaman hakim yang lebih komprehensif dalam pelaksanaan restitusi, mulai dari pentingnya peran edukasi hakim kepada korban terkait hak restitusi hingga proses pemeriksaan berkas permohonan restitusi itu sendiri.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Evaluasi Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019

1. Ketidakhadiran parameter yang jelas dalam Perma No. 5/2019 membuka peluang subjektivitas yang besar bagi Hakim dalam menangani dispensasi kawin. Hal ini terlihat dari penentuan dikabulkan dan ditolaknya dispensasi kawin masih banyak berdasarkan subjektivitas Hakim. Pandangan subjektif tentang usia minimal anak untuk mengajukan dispensasi kawin, serta pandangan subjektif tentang alasan mendesak, menjadi permasalahan lain yang mempengaruhi konsistensi putusan. Pertimbangan juga banyak tidak didukung oleh rekomendasi ahli yang memahami kondisi anak. Selain itu, minimnya Hakim dengan sertifikasi anak turut mempengaruhi kualitas keputusan.
2. Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa dispensasi kawin hanya dapat diajukan dengan alasan mendesak. Namun, baik UU Perkawinan maupun Perma No. 5/2019 tidak memberikan definisi atau tolok ukur yang jelas mengenai alasan mendesak. Akibatnya, Hakim tidak memiliki acuan yang jelas untuk menilai alasan mendesak, yang sering kali hanya didasarkan pada kekhawatiran tanpa bukti konkret.
3. Perma No. 5/2019 belum memberikan batas usia minimal untuk seseorang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin, dan hanya menggunakan batas usia maksimal sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan. Sehingga, Hakim belum memiliki acuan yang dapat memberikan keseragaman dalam penyusunan pertimbangan terkait usia anak untuk melangsungkan perkawinan.
4. Hakim menyadari pentingnya rekomendasi ahli dalam proses dispensasi

kawin, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Dalam Perma No. 5/2019 permintaan rekomendasi ahli juga masih bersifat alternatif, sehingga keberadaan rekomendasi ahli tidak wajib dipenuhi oleh pengadilan. Permintaan rekomendasi masih bersifat opsional, sehingga banyak kasus diputus tanpa masukan dari ahli. Padahal, rekomendasi dari pihak seperti tenaga kesehatan, pekerja sosial, atau pendidik dapat memberikan pertimbangan yang lebih objektif dan mendalam.

5. Hakim menyadari pentingnya untuk menggali perspektif anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Sehingga Hakim melakukan kaukus dengan anak untuk memperoleh rekomendasi yang memberikan alternatif solusi terhadap faktor-faktor yang mendorong perkawinan anak.
6. Pemberian sertifikasi Hakim anak serta sosialisasi dan/atau pelatihan bagi Hakim terkait kebijakan perempuan dan anak, khususnya keberlakuan Perma No. 5/2019 belum terselenggara secara masif. Karena sebagian besar Hakim belum memperoleh sertifikasi Hakim anak dan terdapat waktu tunggu yang cukup lama bagi Hakim untuk mendapatkan sosialisasi dan/atau pelatihan tersebut.

Rekomendasi Penguatan Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019

1. Perbaiki kualitas putusan pengadilan. Untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan, diperlukan adanya regulasi yang mengatur secara jelas hal-hal utama yang harus diuraikan dalam putusan, disesuaikan dengan jenis perkara, sehingga memastikan pencatatan yang lengkap dan sesuai dengan standar yang berlaku. Selain itu, pelatihan bagi panitera menjadi langkah penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menyusun dan mencatat putusan secara akurat dan berkualitas.
2. Untuk memperjelas parameter pengabulan dan penolakan perkara dispensasi kawin, perlu dilakukan penegasan kriteria dalam Perma No. 5/2019, khususnya dalam menentukan parameter yang jelas dalam menentukan kriteria pengabulan dan/atau penolakan dispensasi kawin. Selain itu, guna melindungi hak anak secara lebih komprehensif, kajian untuk menentukan batas usia minimal anak, baik pemohon maupun yang dimohonkan dispensasi kawin perlu dilakukan. Perlindungan anak harus menjadi asas utama dalam mekanisme dispensasi kawin, oleh karena itu perlu ada kajian untuk mendefinisikan lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengenai "alasan mendesak," yang disertai juga dengan contoh-contoh kondisi yang tergolong sebagai keadaan mendesak.

3. Memastikan disampaikannya nasihat hakim kepada anak/calon pasangan dan orang tua anak/orang tua calon pasangan anak dengan mengubah format penetapan atas permohonan dispensasi kawin. Format penetapan perlu diubah untuk memuat uraian terkait telah disampaikan atau tidaknya sebagai salah satu komponen yang harus dituliskan dalam uraian pertimbangan hakim. Sehingga tergambar apakah nasihat tersebut disampaikan dan melihat pengaruh nasihat yang disampaikan terhadap pemohon dispensasi kawin.
4. Penguatan kedudukan rekomendasi ahli dalam proses mekanisme dispensasi kawin dapat menjadi kunci perlindungan anak yang lebih komprehensif dan meminimalisir bias praktik budaya dalam masyarakat. Untuk mendorong hal tersebut, Mahkamah Agung melalui pengadilan dapat menjalin kerja sama strategis melalui pembuatan nota kesepahaman (MoU) dengan instansi terkait, seperti dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial, guna memastikan rekomendasi yang relevan dan objektif. Penting pula untuk memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan rekomendasi ahli tidak menambah beban administratif maupun finansial bagi masyarakat yang mengajukan permohonan.
5. Peningkatan kapasitas Hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin dapat dilakukan melalui sertifikasi Hakim anak dan pemberian sosialisasi dan/atau pelatihan bagi Hakim secara berlanjut. Untuk meningkatkan Hakim dalam memperoleh sertifikasi Hakim anak, kuota sertifikasi dan akses untuk memperoleh sertifikasi tersebut perlu dipermudah. Selain itu, diperlukan penyelenggaraan sosialisasi dan/atau pelatihan secara lebih masif dan mudah diakses bagi Hakim, khususnya terkait kebijakan dan realitas yang berhubungan dengan perlindungan perempuan dan anak, misalnya Perma 5/2019 dan Perma 3/201 guna memperkuat pemahaman serta kapasitas mereka dalam menangani perkara yang sensitif dan kompleks.
6. Memperkuat peran Hakim dalam Implementasi Restitusi. Untuk memperkuat peran ini, penting untuk memastikan bahwa Hakim memiliki pelatihan yang memadai dalam memberikan edukasi terkait pemulihan korban, baik melalui penggabungan gugatan, gugatan biasa, maupun permohonan restitusi dalam perkara kekerasan seksual. Selain itu, pelatihan Hakim perlu terintegrasi dengan kebijakan yang relevan, seperti Perma 3/2017 dan Perma 1/2022, guna memastikan pemahaman yang komprehensif dan penerapan yang konsisten terhadap hak-hak korban dalam proses peradilan.



RINGKASAN EKSEKUTIF

KAJIAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN PEREMPUAN DAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PROSES PERADILAN:

**Pedoman Jaksa Agung No. 1 Tahun 2021, Peraturan
Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017, dan Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019**



Australian Government



AIPJ2
Australia Indonesia
Partnership For Justice 2